KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG
NOMOR:1300/HK.01.01/K.JT-03/08/2023

TENTANG

PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG

Menimbang : a. Bahwa dengan selesainya masa tugas anggota Bawaslu Kabupaten Batang periode 2018–2023 dan telah dilantiknya anggota Bawaslu Kabupaten Batang periode 2023–2028 maka dipandang perlu melakukan penyesuaian dan perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Perubahan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, Surat keputusan nomor: 710/HK.01.01/K.JT-03/08/2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;.

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA

MAHBRUR, S.Pd.

Lampiran : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Batang
Nomor : 1300/HK.01.01/K.JT-03/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN
PERUBAHAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
BAWASLU KABUPATEN BATANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1.	Mahbrur, S.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Batang	Pengarah (Koordinator)
2.	Luthfi Dwi Yoga, S.H., M.H.	Anggota – Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi	Pengarah
3.	Nur Faizin, S.H.I.	Anggota – Kordiv. Pencegahan, Parmas dan Humas	Pengarah
4.	Slamet Muarif, S.E.	Anggota – Kordiv. Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
5.	Akhmad Farichin., S. Ag	Anggota – Kordiv. Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Penanggung Jawab (*Ex Officio*)
III	**Sekretaris Pengarah**		
6.	Lutfiyah, M.Si	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Pengarah (*Ex Officio*)
IV	**Ketua**		
7.	Muhammad Sofan, S.Tr.Ak.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ketua
V	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
8.	Yeni Istiqomah, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
9.	Slamet Riyadi	Staf Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
VI	**Anggota**		
9.	Arina Rahmawati, S.H., M.Kn.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Pencegahan dan Parmas	Anggota
10.	Fatchur Rozak, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Penanganan Pelanggaran	Anggota
11	Sudargono, S.Pd.I.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Datin dan Administrasi Umum	Anggota

12.	Virgiana Rystanti, S.H.	Staf Pelaksana Teknis Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat	Anggota
13.	Beni Priyo Hanggara, S. Kom	Staf Pelaksana Teknis Administrasi	Anggota
14.	Romeita Nur Nandyah, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis Divisi Humas	Anggota

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Agustus 2023

KETUA

MAHBRUR, S.Pd